



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Faisal Hakim, SH**; Advokat/Pengacara adalah Advokat yang beralamat di Kantor Advokat **FAISAL HAKIM, SH DAN REKAN** yang beralamat di Lorong Pura Bali, Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate-Maluku Utara,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 475/X/PA.Tte/2020 tanggal 08 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Umar bin Ismail, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register perkara Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Lbh, pada tanggal 19 Oktober 2020, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Senin Tanggal, 16 Mei 2016 di kantor Urusan Agama Pulau Makian, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX Rt.03/Rw.06, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Anak yang bernama **ANAK** umur Tiga (3) Tahun lima (5) Bulan;
4. Bahwa setelah menikah dan tinggal dirumah orang tua Tergugat Kurang lebih 9 Bulan di tahun 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pulau Makian, Kab Halmahera selatan;
5. Bahwa awal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal sejak Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2016 hubungan Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan.
 - a. Bahwa Tergugat sering **meminum minuman keras**;
 - b. Bahwa akibat dari Tergugat sering meminum minuman Keras selalu terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - c. Bahwa Tergugat sebagai suami yang tidak menghargai dan tidak mempercayai Penggugat sebagai istri;
 - d. Bahwa Penggugat selalu sabar dan selalu menasehati Tergugat untuk meninggalkan minuman keras akan tetapi Tergugat tidak merubah kebiasaanya.

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte



e. Bahwa Pertengkaran atau Kecekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Pulau Makian.

f. Bahwa di bulan September 2019 sudah tidak lagi hidup bersama sampai bulan Oktober 2020, Penggugat tinggal bersama orang tua di pulau makian dan saat ini berdomisili di Kel. Bastiong kec. Ternate selatan, Kota ternate., dan Tergugat tinggal bersama orang tua di Desa Amasing Kota, Rt.03/Rw.06, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara.

6. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat Kurang lebih satu (1) Tahun tiga (3) Bulan, namun Tergugat hanya memberikan Nafkah kepada anak saja itupun Penggugat harus meminta-minta kepada Tergugat baru tergugat memberikan nafkah kepada anak.

7. Bahwa dengan demikian, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar Nafkah Hadhanan kepada Anak Penggugat dan Tergugat dengan Rincihan sebagai berikut.

- nafkah Hadhanah yang per-bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

8. Bahwa berdasarkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah di kemukakan di atas pada angka 5 dalam gugatan ini sudah memenuhi unsur dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf a dan f KHI.

9. Bahwa sesuai pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum berumur 12 Tahun adalah menjadi hak ibunya. Sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung Tergugat sebagai ayah kandunnya, dengan demikian sudah sepatutnya penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK.**

10. Bahwa dengan adanya hal-hal seperti diuraikan tersebut diatas, maka penggugat tidak mungkin lagi dapat membina dan mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawahdah, warahmah



dengan tergugat, sehingga satu-satunya jalan adalah penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ternate.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Agama Ternate agar berkenaan memeriksa dan memutuskan Gugatan ini sebagai berikut.

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuh thalak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Menetapkan penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK.
4. Menetapkan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa di Tanggung oleh Tergugat.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Penggugat, Nik XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 5 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan disahkan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan disahkan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan disahkan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat suami isteri sah karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dirumah saksi pada tanggal 09 Februari 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bacan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun 5 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setelah menikah sudah tidak harmonis Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, disebabkan Tergugat mabuk minum minuman keras dan ketika ditegur Tergugat marah;
 - Bahwa saksi pernah melihat sekali Tergugat mabuk minuman keras dan sering mendengar cerita jika Tergugat suka mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019, Penggugat yang pergi dari rumah;
 - Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Honorer tapi sekarang saksi tidak tahu;
 - Bahwa orangtua Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat suami isteri sah karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bacan, kemudian pisah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun 5 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tanga Pnggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering cekcok disebabkan Tergugat sering pulang malam dan mabuk minuman keras;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok serta saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte



Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat minum minuman keras dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Buku kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akte Kelahir anak) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arfandi A. Ismail, laki-laki, umur 3 tahun 5 bulan, dengan demikian bukti P-3 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi (yang keduanya adalah saksi keluarga dan teman), dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi



syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum minuman keras serta Tergugat sering pulang malam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menfkahi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكم للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";



Menimbang, bahwa secara filosofi, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga Perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami isteri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus iktan perkawinan. Namun karena selama 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidak pastian yang berkepanjangan dan kemudaratn bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudaratn sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya :*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan petitum angka 3 dan 7 dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama AANAK, laki-laki, umur 3 tahun 5 bulan, berdasarkan bukti P-3 dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama Arfandi A. Ismail, laki-laki, umur 3 tahun 5 bulan, anak tersebut selama ini dalam asuhan Penggugat dan anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak oleh Penggugat, ternyata anak tersebut masih belum mumayyiz dan sebagaimana ditentukan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan/hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum point 3 harus dikabulkan dan ditetapkan bahwa seorang anak yang bernama ANAK laki-laki, umur 3 tahun 5 bulan, dibawah pemeliharaan/asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka Majelis Hakim mengingatkan kepada

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat selaku ibu dan ayah kandung dari anak tersebut tetap harus diberi akses untuk melihat, menjenguk, megajak jalan-jalan dan hak untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

Menimbang, bahwa pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak, sebab sebaik-baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis, akan tetapi dalam kasus ini tidak demikian adanya, maka untuk meminimalisir penderitaan psikologis anak sebagai akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat supaya tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan berkunjung dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat (ibu kandung) yang mengasuhnya, maka merupakan kewajiban seorang ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak, maka Hakim berpedoman pada doktrin ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muhadzab, Juz II, halaman 177, sebagai berikut:

دلولا ؤف ب لآي ب جيو

Artinya :*“Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya”*;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa gugatan tersebut sudah benar karena biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sesuai ketentuan Pasal 149 Huruf (d) jjs Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami atau dalam hal ini Tergugat, wajib memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau sampai berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam pembebanan nafkah anak tersebut, harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya :*"seorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah ayah menderita kesengsaraan karena anaknya";*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak sampai dewasa dan mandiri setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan Tergugat yang tidak diketahui dengan pasti apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya, namun untuk mengikat erat hubungan Tergugat dengan anak tersebut serta memenuhi kebutuhan hidup seorang anak setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai kebutuhan, pertambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun, maka Hakim sependapat adalah wajar dan adil apabila ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (*sepuluh perseratus*) setiap tahun sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Mentapkan seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 3 tahun 5 bula, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun 5 bula, setiap bulan sejumlah Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000.- [Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah].

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muna Kabir, S.H.I.**, dan **Bahri Conoras, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Hajar Muhammad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Tte



Muna Kabir, S.H.I.

Hakim Anggota

Drs.Djabir Sasole, M.H.

Bahri Conoras, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Hajar Muhammad, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. Biaya proses	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	160,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	10,000
	Rp.	256,000

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)